

BERITA DAERAH KOTA DEPOK



NOMOR 53

TAHUN 2012

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 53 TAHUN 2012

TENTANG

**RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang
- a. bahwa pada tanggal 24 Desember 2008 telah ditetapkan Peraturan Walikota Depok Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 57 Tahun 2011;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terdapat perubahan pada Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.

4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok.
6. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan daerah.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh badan perencanaan daerah.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Badan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :

Kepala Badan, yang membawahkan :

- a. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan Program ; dan
 2. Sub Bidang Pengendalian Program.
- c. Bidang Perencanaan Sosial, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemerintahan ; dan
 2. Sub Bidang Sosial Budaya.
- d. Bidang Perencanaan Ekonomi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pertanian, Koperasi dan UMKM ; dan
 2. Sub Bidang Industri dan Dunia Usaha.
- e. Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Fisik Prasarana terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang; dan
 2. Sub Bidang Fisik dan Prasarana.

BAB III
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik, Perencanaan dan Evaluasi Tata Ruang dan Otonomi Daerah Dalam Perumusan dan Penyusunan LKPJ.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan kota dalam RKPD, RPJMD, RPJPD, Statistik Perencanaan dan Evaluasi Tata Ruang dan Otonomi Daerah dalam perumusan dan penyusunan LKPJ;
 - b. perumusan dan menetapkan Renstra Badan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. pembinaan dan pengawasan pegawai;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan ketatausahaan;
 - e. pengkoordinasian perencanaan program dan rencana kerja pembangunan antar Organisasi Perangkat Daerah;
 - f. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan kota ;dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua**Sekretariat****Pasal 4**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sekretariat mengacu pada renstra badan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan badan;
 - c. pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
 - d. Pengkoordinasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan;
 - e. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan badan;
 - f. pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan badan;
 - g. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, administrasi umum, kepegawaian, kerumah tanggaan, keuangan evaluasi dan pelaporan kegiatan badan;
 - h. pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Badan;
 - i. penyiapan bahan koordinasi dari masing-masing unsur organisasi di lingkungan Badan dalam rangka Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Badan; dan

- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 5

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- b. Sub Bagian Keuangan;

Paragraf 1

Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan bahan penyusunan renstra badan;
 - b. pengumpulan bahan penyusunan rencana kerja tahunan badan yang mengacu pada renstra badan;
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mengacu pada rencana kerja Sekretariat;
 - d. pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengelolaan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas badan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan kepustakaan serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;

- e. pelaksanaan pengadaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- g. pengumpulan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan Umum Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- h. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
- i. pengkoordinasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan;
- j. penyiapan bahan koordinasi kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
- k. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja yang berkaitan dengan urusan umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan keuangan badan;
 - b. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan badan;
 - c. pengumpulan bahan penyusunan RKA bidang-bidang dan sekretariat pada badan;
 - d. pengumpulan bahan penyusunan DPA bidang-bidang dan sekretariat pada badan;
 - e. pengkoordinasian penyusunan laporan pengendalian keuangan triwulanan badan;
 - f. penyusunan laporan semesteran dan laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan badan;
 - g. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;
 - h. penyimpanan berkas-berkas keuangan dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Badan;
 - i. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian Keuangan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga**Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program****Pasal 8**

- (1) Bidang perencanaan dan pengendalian program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan, pengendalian RKPD, RPJMD dan RPJPD, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), fasilitasi dan Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kota.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian pembangunan daerah RKPD,RPJMD dan RPJPD,
 - b. pembinaan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pengkajian bahan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah;
 - d. fasilitasi dan penyelenggaraan statistik dasar skala kota;
 - e. perumusan dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota;
 - f. koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan urusan pemerintahan kota dalam perencanaan pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 - g. konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
 - h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;dan

- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan Program; dan
- b. Sub Bidang Pengendalian Program.

Paragraf 1

Sub Bidang Perencanaan Program

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Perencanaan Program mempunyai tugas pokok menyusun pelaksanaan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan program, fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kota.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Program mempunyai fungsi :
 - a. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dalam RKPD, RPJMD dan RPJPD;
 - b. penyusunan evaluasi pembangunan dalam RKPD, RPJMD dan RPJPD;
 - c. pelaksanaan teknis perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kota;
 - e. pengelolaan informasi perencanaan pembangunan daerah;

- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program;
- g. pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk pengembangan statistik skala kota;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengendalian Program

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pengendalian Program mempunyai tugas pokok menyusun pelaksanaan kebijakan, bimbingan, konsultasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian program.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian Program mempunyai fungsi :
 - a. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan pengendalian program pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan pengendalian rencana program pembangunan daerah dalam RKPD, RPJMD dan RPJPD;
 - c. pelaksanaan pengendalian rencana program pembangunan triwulanan;
 - d. penyiapan bahan pedoman dan standar pengendalian program pembangunan daerah;
 - e. pengkoordinasian penyusunan pengendalian program pembangunan dalam RKPD, RPJMD dan RPJPD;
 - f. penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota;

- g. pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- h. pelaksanaan pembinaan tugas pengendalian rencana program pembangunan;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian rencana program pembangunan ;dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan Sosial

Pasal 12

- (1) Bidang perencanaan sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang perencanaan sosial mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, bimbingan, konsultasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan sosial daerah, meliputi urusan:
 - 1. pendidikan;
 - 2. kesehatan;
 - 3. kependudukan dan catatan sipil;
 - 4. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 5. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - 6. sosial;
 - 7. ketenagakerjaan;
 - 8. ketrasmigrasian;
 - 9. kebudayaan;

10. kepemudaan dan olahraga;
 11. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan sandi;
 12. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 13. pemberdayaan masyarakat;
 14. statistik sektoral;
 15. kearsipan;
 16. perpustakaan; dan
 17. Komunikasi dan Informasi.
- b. Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kota di bidang kesejahteraan rakyat;
 - c. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta, serta dalam dan luar negeri;
 - d. perumusan bahan kebijakan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kota; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Bidang Perencanaan Sosial, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pemerintahan; dan
- b. Sub Bidang Sosial Budaya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pemerintahan

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyusun pelaksanaan kebijakan pemerintahan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan, konsultasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan bidang:
 - 1. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - 2. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 3. ketenagakerjaan;
 - 4. ketrasmigrasian;
 - 5. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - 6. pemberdayaan masyarakat; dan
 - 7. Komunikasi dan Informasi.
 - b. Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kabupaten/kota di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, ketrasmigrasian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan masyarakat, komunikasi dan informasi;
 - c. perumusan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
 - d. penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah kecamatan;

- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama pembangunan antar kecamatan, antara kecamatan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Sub Bidang Sosial Budaya

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyusun pelaksanaan kebijakan sosial budaya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan, konsultasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan bidang:
 - 1. pendidikan;
 - 2. kesehatan;
 - 3. sosial;
 - 4. kebudayaan;
 - 5. kearsipan;
 - 6. perpustakaan;
 - 7. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 8. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - 9. kepemudaaan dan olah raga;dan
 - 10. statistik sektoral.

- b. Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kota dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kepemudaaan dan olah raga;
- c. Perumusan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- d. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kota;dan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan Ekonomi

Pasal 16

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang ekonomi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang perencanaan ekonomi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, bimbingan, konsultasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi pemerintahan bidang :
 - 1) koperasi dan ukm;
 - 2) penanaman modal;
 - 3) pertanian;
 - 4) ketahanan pangan;
 - 5) energi dan sumber daya mineral;

- 6) perikanan;
 - 7) perdagangan;
 - 8) perindustrian; dan
 - 9) Pariwisata.
- b. pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kabupaten/kota di bidang ekonomi;
 - c. pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
 - d. pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kota; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 17

Bidang Perencanaan Ekonomi, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pertanian, Koperasi dan UMKM;
- b. Sub Bidang Industri dan Dunia Usaha.

Paragraf 1

Sub Bidang Pertanian, Koperasi dan UMKM

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pertanian, Koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok menyusun pelaksanaan kebijakan Pertanian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bidang Pertanian, Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan, konsultasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan bidang:

1. koperasi serta usaha kecil dan menengah;
 2. pertanian;
 3. ketahanan pangan; dan
 4. perikanan.
- b. Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kota dan Penyelenggaraan statistik sektoral skala kota di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, pertanian, ketahanan pangan, perikanan;
 - c. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
 - d. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kota; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Sub Bidang Industri dan Dunia Usaha

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Industri dan Dunia Usaha mempunyai tugas pokok menyusun pelaksanaan kebijakan industri, perdagangan dan dunia usaha.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Industri dan Dunia Usaha mempunyai fungsi :
 - a. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan, konsultasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang :
 1. energi dan sumber daya mineral;
 2. perdagangan;
 3. perindustrian;

4. Penanaman modal; dan
 5. pariwisata
- b. Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kota dan Penyelenggaraan statistik sektoral skala kota di bidang energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, penanaman modal, pariwisata;
 - c. perencanaan dan pengendalian kebijakan badan usaha (BUMD/BLUD) milik pemerintah daerah;
 - d. pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
 - e. pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kota; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Fisik Prasarana

Pasal 20

- (1) Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Fisik Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan Tata Ruang Wilayah dan pengendalian pembangunan wilayah perkotaan dan infrastruktur kota.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Fisik Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, bimbingan, koordinasi dan konsultasi, Monitoring dan Evaluasi pembangunan wilayah perkotaan dan infrastuktur kota, meliputi urusan:
 - 1) penataan ruang;
 - 2) perumahan;
 - 3) lingkungan hidup;
 - 4) pekerjaan umum; dan
 - 5) perhubungan.
- b. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pembangunan wilayah perkotaan dan infrastruktur antar daerah, serta antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri ;
- c. koordinasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Tata Ruang;
- d. Penyelenggaraan statistik sektoral tata ruang dan fisik prasarana skala kota; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Fisik Prasarana, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang; dan
- b. Sub Bidang Fisik dan Prasarana.

Paragraf 1**Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang****Pasal 22**

- (1) Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas pokok menyusun pelaksanaan kebijakan program Perencanaan Tata Ruang dan pengembangan perkotaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan, konsultasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi urusan bidang :
 1. penataan ruang;
 2. perumahan; dan
 3. lingkungan hidup.
 - b. pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
 - c. Penyelenggaraan statistik sektoral tata ruang, perumahan, Lingkungan Hidup skala kota;
 - d. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2**Sub Bidang Fisik dan Prasarana****Pasal 23**

- (1) Sub Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok menyusun pelaksanaan kebijakan program pembangunan infrastruktur kota.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :
- a. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan, konsultasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi urusan bidang :
 1. pekerjaan umum; dan
 2. perhubungan.
 - b. Penyelenggaraan statistik sektoral pekerjaan umum dan Perhubungan skala kota;
 - c. pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Badan merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan sebagai Pelaksana Pemerintah Kota di bidang perencanaan pembangunan daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.

- (3) Kepala Badan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 25

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.

- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 26

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan diwakili oleh Sekretaris Badan, apabila Kepala Badan dan Sekretaris Badan berhalangan dapat diwakili Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan/atau bidang tugasnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 27

Kepala Badan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian dilingkup badan.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 28

- (1) Untuk melaksanakan penyelesaian keuangan pada badan dibentuk Satuan Pemegang Kas.
- (2) Susunan, tugas pokok dan fungsi satuan pemegang kas ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota tersendiri.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Depok Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 57 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 27 Desember 2012

WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

Hj. ETY SURYAHATI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 53